



P U T U S A N

NOMOR : 17/PDT/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. **DAMIANUS WAE FODJU**; Umur, 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Pomaleda, Desa Naru, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **PHILIPUS NILU**; Umur, 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Pomaleda, Desa Naru, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam kedudukan sebagai pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru, beralamat di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang memilih domisili hukum pada alamat kuasanya yaitu **FALENTINUS POGON, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bina Bantuan Hukum (YBBH) Veritas, berkantor di Jalan Kayu Manis 1 Lama Gg. II No. 1 Palmeriam Jakarta Timur, di Bajawa berdomisili di Kevikepan Bajawa, Jalan Soegyopranoto No. 65, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U11 /89/ HK.01.10 / IX / 2013 tanggal 18 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

MELAWAN---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.



M E L A W A N :

1. **BALBINA REO Alias ROFINA REO**, Perempuan, berumur \pm 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat : Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **YOHANES BHOGA**, Laki-laki, berumur \pm 62 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat : Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KAROLUS BOROMEUS TANI, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U11 /102/ HK.01.10 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 05 September 2013, Nomor. 04/Pdt.G/2013/PN.BJW; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 September 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BJW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- **Menghukum---**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa, Penasehat Hukum Para Penggugat pada tanggal 218 September 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 September 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BJW. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 September 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 September 2013, -----

-----Membaca Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2013, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 07 Oktober 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 07 Oktober 2013, -----

-----Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 06 Nopember 2013, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 06 Nopember 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2013, -----

Membaca---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.BJW, yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan juga kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang, waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat Pembanding intinya adalah:

1. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, telah salah menerapkan ketentuan pasal 172 RBG jo pasal 145 HIR jo hukum Adat ex. Pasal 1909 KUH Perdata;
2. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Merekayasa Dalil Para Penggugat.
3. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Tidak secara cermat menerapkan ketentuan *pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 60 dari PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997*.
4. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan secara adat yang bersifat terang, tunai dan seketika.

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 4

Putusan No. 17/PDT/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah ditanggapi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tidak salah menerapkan ketentuan pasal 172 RBG dan tidak merekayasa dalil para Penggugat, dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan perkara Nomor. 04/Pdt.G/2013/PN.BJW, tanggal 05 September 2013; ---

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor. 04/Pdt.G/2013/PN.BJW adalah tidak tepat dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat sebenarnya kabur: Karena para Penggugat mengakui sebagai pengurus dan wakil dari anggota pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru dahulu bernama BP3 Sekolah Katolik Naru dan sebelumnya bernama Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) Sekolah Rakyat Naru, menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas \pm 15.460 m², dengan batas-batas tersebut dibeli pada tahun 1959 dari PAULUS MANU NELU seharga Rp. 1.400 diperuntukan bagi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Naru yang sekarang bernama Sekolah Dasar Katolik Naru dan telah dikuasai pihak sekolah terus menerus tanpa putus \pm 41 tahun; Sebagian tanah telah dibangun gedung Sekolah Dasar Katolik Naru pada tahun 1971 dan sebagiannya seluas \pm 7.197 m² digunakan untuk lapangan bola bagi anak Sekolah Dasar Katolik Naru dan masyarakat umum di wilayah Naru; -----
- Bahwa akan tetapi pada tahun 2001, Tergugat I BALBINA REO Alias ROFINA REO telah membuat pagar, menanami tanah dan
tahun---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Tergugat I bersama Tergugat II membuat pagar, menanam pohon pisang dan membangun rumah tinggal permanen diatas sebahagian tanah para Penggugat;-----

- Bahwa atas dasar uraian tersebut Penggugat Pembanding telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 karena bertentangan dengan hak para Penggugat dan menuntut dalam petitem:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 7.197 M2, terletak di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batasnya menurut keadaan sekarang sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Agnes Ebu almarhumah sekarang dikuasai oleh Theresia Ene.

Selatan : dengan tanah Yoseph Wua.

Timur : dengan tanah Balbina Reo alias Rofina Reo.

Barat : dengan tanah Para Penggugat yang sekarang dibuka jalan lingkungan Desa Naru.

adalah tanah milik Komite Sekolah Dasar Katolik Naru;

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa alas hak yang sah, tidak mau menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dan tetap menguasai sampai sekarang dengan menanam pohon pisang, membuat pagar dan membangun rumah tinggal permanen di atas tanah obyek sengketa tersebut seolah-olah miliknya, adalah perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak

dari---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku Pengurus dan wakil dari anggota Pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Pengurus Komite atau badan lain sebagai penggantinya dikemudian hari, dalam keadaan semula atau kosong, bebas dari segala tanaman dan bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Banding, persoalan hukum yang harus dijawab adalah mengenai kewenangan atau hak untuk mengajukan gugatan (legal standing) yang berhubungan dengan pertanyaan:

1. Apakah benar para Penggugat adalah pengurus POMG Sekolah Rakyat Naru yang telah membeli tanah seluas 15. 460 m2 untuk kepentingan mendirikan Sekolah Rakyat Naru?
2. Apakah setelah pembelian tersebut tanah tersebut telah diserahkan dari Sekolah Rakyat Naru kepada Sekolah Dasar Katolik Naru;
3. Apakah ada penyerahan aset tanah atau sekolah dari Sekolah Rakyat Naru kepada Sekolah Dasar Katolik Naru?
4. Apakah setelah ada penyerahan obyek tanah dan bangunan kepada Sekolah Dasar Katolik Naru, para Penggugat sebagai Pengurus POMG atau Komite Sekolah Dasar Katolik Naru masih mempunyai hak atas obyek tanah dan Sekolah tersebut serta mempunyai hak menuntut obyek tersebut dari pihak lain yang menguasai?

5.Apakah---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah Sekolah Dasar Katolik Naru merupakan milik POMG atau Komite Sekolah Dasar katolik Naru sehingga Penggugat sebagai Pengurus mempunyai hak menuntut?

----- Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 15.470 M2 yang dibeli dari PAULUS MANU NELU seharga Rp. 1 400 pada tahun 1959 dan telah dibangun Sekolah Rakyat Naru dan sekarang bernama Sekolah Dasar Katolik Naru, sedangkan sebagian seluas 7.197 m2 digunakan sebagai lapangan bola yang dikuasai dan ditanami serta dibangun rumah permanen oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menurut Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebab telah melanggar hak Penggugat dan oleh karena itu telah menuntut agar tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan seluas 7.197 m2 yang pada baian barat berbatasan dengan tanah Penggugat adalah tanah milik Komite Sekolah Dasar katolik Naru menunjukkan bahwa sebagian tanah yang telah dibangun Sekolah Dasar Katolik Naru maupun sebagian lagi seluas 7.197 m2 adalah milik Komite Sekolah Dasar Katolik Naru, padahal pada posita gugatan point 5 telah didalilkan bahwa tanah tersebut setelah dibeli, dikuasai secara terus menerus tanpa putus (kurang lebih) \pm 41 tahun oleh pihak Sekolah (1959 -2000) sehingga tidak jelas siapa sebenarnya pemilik tanah yang telah didirikan Sekolah Dasar Katolik Naru, maupun sebagian tanah yang digugat seluas 7 197 m2, apakah para Penggugat sebagai pengurus dan wakil anggota pengurus Komite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Sekolah Dasar Katolik Naru atau Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada (Yasukda); -----

----- Menimbang, bahwa andai kata Penggugat sebagai Pengurus dan Wakil Anggota Pengurus adalah sebagai pemilik tanah yang telah dibangun Sekolah Dasar Katolik Naru dan sebahagian lagi seluas 7.197 m2 yang telah dimasuki dan ditanami serta dibangun rumah permanen

oleh---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8

Putusan No. 17/PDT/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan tidak digugatnya Sekolah Dasar Katolik Naru atau Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada yang telah menguasai tanah yang telah dibeli oleh persatuan orang tua murid dan guru (POMG) Sekolah Rakyat Naru selama 41 tahun (sejak tahun 1959 s/d tahun 2000) sebagaimana tercantum dalam posita gugatan point 5, maka gugatan Penggugat telah mengandung kekurangan pihak atau kabur; -----

----- Menimbang, bahwa andai kata POMG Sekolah Rakyat Naru setelah memiliki tanah tersebut, telah menyerahkan kepada Sekolah Rakyat Naru menjadi aset Sekolah Rakyat Naru yang kemudian beralih kepada Sekolah Dasar Katolik Naru sebagaimana didalilkan pada posita gugatan point 5 maka yang harus menggugat Tergugat-tergugat tersebut adalah Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) atau Yayasan yang mengelola Pendidikan Katolik tersebut (Sekolah Dasar Katolik Naru) atau Komite Sekolah yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pemberi pertimbangan; pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga; sebagai pengontrol, maupun mediator antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun harus mempunyai surat kuasa dari Kepala Satuan Pendidikan tersebut atau oleh Yayasan yang mengelola Pendidikan Katolik tersebut (Sekolah Dasar Katolik Naru); -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Pembanding tersebut mengandung kekurangan-kekurangan dan kabur atau tidak jelas seperti tersebut di atas maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.

No.4 K---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 K/RUP/1958, tanggal 13 Desember 1958, Mahkamah Agung Reg.

No. 378/K/PDT/1985, tanggal 11 Maret 1986; Mahkamah Agung Reg.

No. 151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975); -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan-kekurangan, kabur atau tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat; -----

-----Mengingat Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 04/Pdt.G/2013/PN.BJW, tanggal 05 September 2013, yang domohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- **Menghukum---**

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 10

Putusan No. 17/PDT/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa tanggal 08 April 2014** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H. dan MINIARDI, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 28 Pebruari 2014, Nomor: 17/Pen.Pdt/2014/PTK. putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 14 April 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DANIEL NABEN, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -

Hakim Anggota I,
ttd

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

Hakim Anggota II,
ttd
MINIARDI, SH.

Hakim Ketua,
ttd

JOSEPH F. E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,
tt

DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
J u m l a h.....Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Resmi :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, S.H.
NIP.19570515 198511 1 001

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.





Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 Putusan No. 17/PDT/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)